

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JI. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720 TELP. / FAX. : (021) 5990711 http://disdik.tangerangkab.go.id

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor: 421.3/03 \ /Disdik/ 2015

Tentang

Pemberian Izin Kepada YAYASAN PONDOK PESANTREN DAARUL MUKHTARIN untuk mendirikan SMA ISLAM TERPADU DAARUL MUKHTARIN Jln. KH. Moh. Dahlan Kp. Nunut Ds. Tanjakan Mekar Rajeg - Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- Bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- bahwa masyarakat dapat mengelola dan/ atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
- bahwa Tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/ atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, dianggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA ISLAM TERPADU DAARUL MUKHTARIN

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tanibahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentan perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembarann Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaraan Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863)
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
- 10 Pearturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daérah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011).

Mengingat

- : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelengaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Khusus;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar Prosedur,dan Kriteria di Bidang pendidikan;
 - Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikann Kabupaten Tangerang;
 - 4. Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 821.2/Kep.446-Huk/2010 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 - 5. Akta Notaris LUTFI BURHAN, SH. Nomor: C- 995.HT.03.01 Tanggal 05 Agustus 2002 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN PONDOK PESANTREN DAARUL MUKHTARIN
 - Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Da

 ørul Mukhtarin Nomor: 13/YPPDM/SMA-IT/VII/2015 Tanggal 30 Juli 2015 Perihal Permohonan ijin Pendirian /Operasional;
 - 7. Berita Acara Verifikasi dan visitasi pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA IT DAARUL MUKHTARIN Kecamatan Rajeg;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU :

Memberikan ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA;

KEDUA : Ijin Pendirian sebagaimana di maksud diktum KESATU sekaligus sebagai ijin

operasional;

KETIGA : Ijin

Ijin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sepanjang YAYASAN

PONDOK PESANTREN DAARUL MÜKHTARIN memenuhi ketentuan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

YAYASAN PONDOK PESANTREN DAARUL MUKHTARIN dan SMA IT

DAARUL MUKHTARIN wajib melakukan daftar ulang ijin pendirian sebagaimana

dimaksud diktum KESATU setiap 3 (tiga) tahun;

KELIMA

Keptusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan

diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN

: TANGERANG

PADA TANGGAL: 17 Februari 2015

KEPATA DINAS PENDIDIKAN KABUPATANGERANG

Pembina Utama Muda

NIP. 19580726 197803 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Bupati Tangerang di Tigaraksa

2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa

3. Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta

4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa

5. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa

6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang